

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS
BUMI¹**

Oleh : Nadia Silvana Kussoy²

Dientje Rumimpunu³

Wilda Assa⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana melalui proses peradilan di sidang peradilan pidana, seperti pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang dilakukan. 2. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, diantaranya seperti melakukan survei umum tanpa hak dan mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data tanpa hak dalam bentuk apa pun serta melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama dan pengolahan tanpa izin usaha pengolahan, termasuk pengangkutan sebagaimana tanpa izin usaha pengangkutan dan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan, menjalankan kegiatan tanpa izin usaha niaga dan perbuatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah.

Kata kunci: minyak dangas bumi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis takterbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi?
2. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Hukum positif yang mengatur kegiatan minyak dan gas bumi saat ini menetapkan berbagai norma berkenaan dengan asas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, penguasaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi, penerimaan negara, hubungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, badan pelaksana dan badan pengatur

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101502

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kegiatan usaha minyak dan gas bumi, penyidikan, ketentuan pidana dan lain sebagainya.⁵

Ketentuan Pidana dalam UU Migas terdapat pada Bab XI yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) pasal yaitu Pasal 51-58. Tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi secara normatif diformulasi dalam Pasal 51-55.⁶

Terdapat beberapa alasan yang melandasi perlunya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi:

1. secara filosofis minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dijaga kelestariannya yang dalam hal ini harus dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan negara yang memberikan kesejahteraan umum bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara.
2. UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang dikualifikasi sebagai "tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi". Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara tersebut salah satunya menghendaki agar negara mengadakan kebijakan (beleid), dan penetapan perbuatan sebagai tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi merupakan wujud nyata adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*).
3. Dalam konteks ekonomi, minyak dan gas bumi merupakan sumber daya yang menghasilkan. Hal tersebut misalnya disampaikan oleh Yusuf Munandar dalam tulisannya yang berjudul "Menciptakan Penerimaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia yang Berkelanjutan Melalui Sovereign Wealth Fund" bahwa:⁷Penerimaan negara

dari hasil pertambangan di Indonesia termasuk penerimaan negara dari pertambangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia cukup berkontribusi signifikan terhadap total penerimaan negara. Sebagai contoh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) minyak dan gas bumi Indonesia pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 50,04 triliun. Jumlah ini merupakan 15,76% dari total pendapatan PPh Indonesia pada tahun 2009. Pada tahun 2010 pendapatan PPh Migas lebih besar lagi yaitu mencapai Rp 58,87 triliun (16,49%), meningkat menjadi Rp73,10 triliun di tahun 2011 (16,95%), sebesar Rp83,46 triliun di tahun 2012 (17,95%), dan meningkat menjadi sebesar Rp88,75 triliun di tahun 2013 (17,52%). Sedangkan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 pendapatan PPh Migas menurun menjadi Rp87,45 triliun di tahun 2014 (16,01%), Rp49,53 triliun di tahun 2015 (7,29%) dan menjadi hanya Rp48,46 triliun di tahun 2016 dan kontribusinya terhadap total pendapatan PPh hanya sebesar 6,35% Bahkan pada Tahun 2017, Kepala SKK Migas mengatakan penerimaan negara dari sektor hulu migas pada semester I tahun 2017 telah melebihi target. Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, per 30 Juni, penerimaan sebesar US\$6,48 miliar atau sekitar 59 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar US\$10,91 miliar.⁸42 Manfaat ekonomi yang dihasilkan melalui usaha minyak dan gas bumi harus mendapatkan perlindungan yang memadai salah satunya melalui mekanisme sanksi pidana.

4. Dalam praktik pengelolaan minyak dan gas bumi ditemukan berbagai perbuatan yang merugikan rakyat Indonesia selaku pemegang atas hak minyak dan gas bumi. perbuatan tersebut antara lain berupa penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM)

⁵ Pujiyono Ade Adhari. *Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam*. Cetakan Pertama: Desember 2019. Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama). Yogyakarta. hlm. 104.

⁶ *Ibid*, hlm. 104-105.

⁷*Ibid*, hlm. 106. (Lihat Cermati dalam Yusuf Munandar, Menciptakan Penerimaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia yang Berkelanjutan Melalui Sovereign Wealth Fund.

<https://www.kemenkeu.go.id/media/4403/menciptakan-penerimaan-minyak-dan-gas-bumi-indonesia-yang-berkelanjutan-melalui-sovereign-wealth-fund.pdf>, diakses pada 2 Februari 2018).

⁸*Ibid*, hlm. 107 (Lihat Diakses melalui <http://skkmigas.go.id/detail /2222/> penerimaan-negara-dari-migas-lebihi-target. diakses pada 2 Februari 2018

bersubsidi, illegal tapping dan lain sebagainya.⁹

Dalam kondisi saat ini, fungsi hukum pidana semakin meluas. Hukum pidana di minta bantuannya oleh berbagai lapangan bidang hukum yaitu, hukum perdata, hukum administrasi negara dan lain sebagainya. Keberadaan sanksi pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan fungsionalisasi sanksi pidana terhadap berbagai perbuatan yang dilarang dalam berbagai regulasi diharapkan dapat memperkuat kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Karakteristik sanksi pidana yang tajam menjadi dasar pertimbangan mengapa penggunaannya semakin meluas dalam dekade terakhir ini.¹⁰

Sumber daya alam, seperti halnya minyak dan gas bumi bersifat tidak terbarukan sehingga pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak, sesuai tata kaidah penambangan yang baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif pemanfaatan minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Di dalam undang-undang tersebut ditetapkan pula adanya kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Pasal 51-58. Ketentuan tersebut menetapkan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi dan sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan apabila terdapat pelaku yang melanggar.¹¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Pasal 51 ayat (1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ayat (2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 52. Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa

mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 53. Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 54. Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55. Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 56 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.

⁹ *Ibid*, hlm. 107.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 107-108.

¹¹ *Ibid*, hlm. 108.

(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Pasal 57 ayat:

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Pasal 58 Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Minyak dan gas bumi merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin ingin instan yang berimbas kepada kebutuhan minyak yang semakin tinggi. Proses pembuatan barang-barang kebutuhan manusia juga dilakukan serba instan menggunakan mesin-mesin, bahkan tanpa campur tangan Sumber Daya Manusia membuat konsumsi energi yang dibutuhkan sangat banyak.¹²

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹³ Dapat juga kita lihat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan gas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka minyak dan gas bumi sangat di perlukan dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.¹⁴

Dalam dunia migas, ketidakpastian menjadi salah satu unsur yang selalu hadir dalam kegiatan pengeboran minyak maupun gas bumi. Ketidak pastian dalam mengestimasi cadangan tergantung kepada data geologi dan data teknis yang tersedia dalam mendukung interpretasi produksi migas.¹⁵

Kejahatan terjadi disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu kejahatan ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan kearah yang lebih baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi dan lingkungan sosial yang harus dilakukan untuk menekan jumlah tindak pidana kejahatan.¹⁶

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat dapat berperilaku serasi dengan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk berperilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat perlu dibentuk suatu kaidah atau aturan hukum ditengah-tengah masyarakat agar tidak terjadi tindak kejahatan.¹⁷

Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap

¹²Ayu Mega Utami, Alvi Syahrin dan Mohammad Ekaputra. Tindak Pidana Pertambangan Minyak Bumi Hasil Lingkungan Tanpa Surat Izin (Studi Putusan Negeri Stabat Nomor. 412/Pid.B/LH/2017/PN. Stb). Department of Criminal Law, Faculty of Law, University Sumatra Utara, Medan, Indonesia. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id> > article. hlm. 2.

¹³ *Ibid*, hlm. 2 (Lihat Penjelasan Undang-Undang UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi).

¹⁴ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 2-3.

¹⁶ Jonni Harianto Damanik. *Op. Cit.* hlm. 5 (Lihat Atmasasmita, Romli, Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi, Penerbit Maju Mundur, Bandung, 1995, hlm. 57).

¹⁷ *Ibid*, hlm. 5.

orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhkan sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.¹⁸ Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi ditegaskan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Sebagai sumber daya alam strategis minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan, sumber energi dan sumber bahan bakar bagi pembangunan ekonomi negara.¹⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.²⁰

Mengingat Bahan Bakar Minyak yang penguasaannya dikuasai oleh negara merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting didalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri dan penghasil devisa negara yang penting maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.²¹

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi

¹⁸ *Ibid*, hlm. 5-6 (Lihat Damos Dumoli Agusman, Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 25).

¹⁹ *Ibid*, hlm. 6 (Lihat Suwanjoko Warpani, Merencanakan Sistem Pengangkutan, Penerbit ITB, Bandung, 1990, hlm.12).

²⁰ *Ibid*, hlm. 34.

²¹ *Ibid*, hlm. 35.

Dalam hukum pidana dikenal adanya pengkualifikasian delik. J.A.W. Lensing membedakan kualifikasi delik menjadi 2 (dua) yaitu "*classified by statute*" dan "*classified by doctrine*".²² Beranjak pada hal tersebut, Barda Nawawi Arief menyimpulkan secara teoritik kualifikasi delik dibedakan menjadi kualifikasi yuridis dan kualifikasi non-yuridis/teoritik/ilmiah/keilmuan.²³

Kualifikasi yuridis menjadi salah satu kualifikasi yang dikenal dalam hukum pidana. Dikatakan sebagai kualifikasi yuridis karena kualifikasi tersebut ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditetapkan adanya kualifikasi yuridis berupa kejahatan dan pelanggaran. Dalam Pasal 57 UU Migas dinyatakan:

- a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.²⁴

Dengan demikian terhadap ketentuan diatas diketahui perbuatan atau tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang dikualifikasi sebagai pelanggaran adalah perbuatan melakukan Survei Umum sebagaimana tanpa hak. Sedangkan perbuatan yang dikualifikasi kejahatan meliputi:

1. mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data yang diperoleh dari survei umum tanpa hak;
2. melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama. Perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perbuatan melaksanakan kegiatan usaha hukum migas yang dilakukan tanpa kontrak kerja sama dengan badan pelaksana;
3. pengolahan tanpa izin usaha pengolahan; - pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;
4. penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan;

²² Pujiyono Ade Adhari. *Op. Cit.* hlm. 112 (Lihat Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), halaman 18-19).

²³ *Ibid*.

²⁴ *Ibid*.

5. perbuatan yang dilarang: niaga tanpa izin usaha niaga;
6. meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;
7. menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi. Penetapan kualifikasi delik dalam UU Migas penting untuk dilakukan agar dapat memberlakukan aturan pidana umum yang terdapat dalam Buku I KUHP yang memisahkan secara tegas adanya aturan pidana untuk kejahatan dan pelanggaran.²⁵

Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi akan diuraikan berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak (Pasal 51 ayat 1).
2. Pasal 19 ayat (1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin Pemerintah. Pasal 12 ayat (1) Pasal 12 ayat (1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
3. Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun (Pasal 51 ayat 2).

Pasal 20 ayat:

- (1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.
- (2) Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.
- (3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja

Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.

- (4) Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.
 - (5) Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.
 - (6) Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
4. Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) (Pasal 52).
Pasal 11 ayat (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Pasal 5. Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi
 5. Setiap orang yang melakukan:
 - c. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan
 - d. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan
 - e. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan
 - f. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga (Pasal 53)

Pasal 23 ayat:

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau

²⁵ *Ibid*, hlm. 112-113.

- kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
- a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.
- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) (Pasal 54).
Pasal 28 ayat (1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
7. Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah (Pasal 55).
8. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya. (Pasal 56 ayat 1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya. (Pasal 56 ayat 2)
9. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran. (Pasal 57 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan. Pasal 58 Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Pasal 57 ayat 2).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada kebijakan formulasinya telah menetapkan perluasan

subjek tindak pidana yang bukan hanya manusia (*natuurlijk persoon*) tetapi juga termasuk badan hukum (*rechts persoon*). Perluasan subjek tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Migas dapat dibenarkan atas dasar ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 56 UU Migas yang menyatakan:

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
2. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.²⁶

Frasa “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan usaha atau bentuk usaha tetap” atau “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap” telah menunjukkan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi.²⁷

Istilah yang digunakan dalam UU Migas adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap. Hal ini berbeda dengan istilah yang lazim digunakan oleh para pakar hukum pidana dengan menggunakan istilah korporasi. Mengenai hal tersebut menarik disampaikan dengan mengetengahkan apa yang disampaikan oleh Rudi Prasetyo bahwa: “kata korporasi sebutan yang lazim digunakan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*”.²⁸ Terhadap subjek tersebut dalam ketentuan umum UU Migas telah diberikan definisi terhadap badan usaha atau bentuk

²⁶ *Ibid*, hlm. 113-114.

²⁷ *Ibid*, hlm. 114.

²⁸ *Ibid*, hlm. 114-115 (Lihat Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana, 2012), halaman 241).

usaha tetap tersebut. Pada Pasal 1 ayat (17) UU Migas Badan Usaha didefinisikan sebagai perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan badan usaha tetap dalam Pasal 1 angka 18 UU Migas dimaknai bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.²⁹

Diperluasnya subjek tindak pidana meliputi manusia dan badan usaha atau badan usaha tetap tetapi tidak disertai dengan bagaimana sistem pertanggungjawaban pidananya. Pasal 56 ayat (1) UU Migas hanya mengatur “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya”. Aturan yang demikian tentu bukanlah pengaturan yang lengkap.³⁰

Pada saat pembentuk undang-undang akan memperluas subjek mencakup korporasi, maka harus dibuat sistem pertanggungjawaban yang lengkap. Berkenaan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief mengemukakan:³¹ “aturan pemidanaan umum dalam KUHP berorientasi pada ‘orang’ (natural person), tidak ditujukan kepada korporasi (*legal persons* atau *legal entities*). Oleh karena itu, apabila UU khusus (termasuk UU Perkebunan) menyebutkan subjek tindak pidana berupa korporasi, maka seyogianya disertai juga dengan aturan khusus pemidanaan untuk korporasi, antara lain dapat mencakup:

1. penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana;
2. penentuan sanksi pidana/tindakan untuk korporasi;

²⁹ *Ibid*, hlm. 115.

³⁰ *Ibid*, hlm. 115-116.

³¹ *Ibid*, hlm. 116 (Lihat Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm 113).

3. penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. penentuan kapan korporasi/pengurus dapat dipertanggungjawabkan;
5. penentuan aturan pemidanaan khusus bagi korporasi (antara lain, aturan pidana bersyarat khusus korporasi);
6. penentuan alasan penghapusan penuntutan atau penghapusan pidana bagi korporasi.³²

Ketentuan tersebut belum diatur secara jelas dalam UU Migas, sehingga kedepan perlu dipertimbangkan untuk mengaturnya lebih lengkap. Hal ini diperlukan karena peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yakni KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek dan di dalamnya tidak mengatur sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.³³

Dalam UU Migas pun, pidana telah dilekatkan pada berbagai perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Pembentuk undang-undang telah menetapkan jenis pidana (*strafsoort*) yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Jenis pidana pokok yang dapat dikenakan adalah pidana penjara, kurungan dan denda. Pidana penjara dan denda diancamkan terhadap berbagai delik yang diatur dalam Pasal 52-55 UU Migas.³⁴

Khusus untuk kurungan dikenakan untuk pelanggaran, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Migas. Selain pidana pokok diatas, terdapat pidana tambahan yang dapat dikenakan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 58 UU Migas.³⁵

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dikenal jenis tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan di bidang Minyak dan Gas Bumi. Bentuk-bentuk tindakan pidana yang di atur dalam Undang-Undang 22 Tahun 2001 yaitu:

- a. Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan
- b. Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan

³² *Ibid*, hlm. 116.

³³ *Ibid*, hlm. 116-117.

³⁴ *Ibid*, hlm. 118.

³⁵ *Ibid*.

c. Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan

d. Niaga tanpa izin usaha niaga.³⁶

Terdapat 4 (empat) sanksi tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, yaitu:

1. Pidana penjara
2. Pidana denda
3. Pidana kurungan dan
4. Pidana tambahan.³⁷

Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang berkaitan dengan orang perorangan telah ditentukan dalam berbagai pasal di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:

1. Melakukan survei umum yang tanpa izin dari pemerintah. Yang dimaksud dengan survei umum adalah "Kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi diluar wilayah kerja (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).
2. Mengirim atau menyerahkan atau memindah tangankan data milik Negara tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dikuasai oleh pemerintah.
3. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa melalui kontak kerjasama dari pihak pemerintah.
4. Dalam hal melakukan pengolahan dalam usaha minyak bumi tanpa izin dari pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
5. Dalam hal melakukan pengangkutan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
6. Dalam hal melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
7. Dalam hal niaga, tanpa disertai izin usaha niaga (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
8. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh pemerintah.
9. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi

pemerintah. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).³⁸

Maraknya Tindak Pidana penyalahgunaan dan kelangkaan BBM, akibat dari melambungnya harga minyak di pasar dunia. BBM bagi sebagian besar masyarakat hal ini merupakan kebutuhan yang pokok, baik untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan usaha (solar, bensin, minyak tanah). sehingga kelangkaan BBM akan menghambat usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primernya. Dalam hal ini masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang paling merasakan dampaknya.³⁹

Pembangunan Nasional Indonesia diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak merupakan sumber daya alam strategis tidak dapat diperbaharui yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar dan penghasil devisa negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁴⁰

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana melalui proses peradilan di sidang peradilan pidana, seperti pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang dilakukan.

³⁸ *Ibid*, hlm. 41-43.

³⁹ *Ibid*, hlm. 47.

⁴⁰ Rachmat Tri Haryadi. 2012. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Secara Ilegal Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Di Kota Pontianak). <httpswww.neliti.com/publications> > hlm. 2.

³⁶ Jonni Harianto Damanik. *Op. Cit.* hlm. 41.

³⁷ *Ibid*, hlm. 41.

2. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, diantaranya seperti melakukan survei umum tanpa hak dan mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data tanpa hak dalam bentuk apa pun serta melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama dan pengolahan tanpa izin usaha pengolahan, termasuk pengangkutan sebagaimana tanpa izin usaha pengangkutan dan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan, menjalankan kegiatan tanpa izin usaha niaga dan perbuatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah.

B. SARAN

1. Pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, perlu diterapkan sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan bagi pihak lain merupakan suatu pembelajaran untuk tindak melakukan perbuatan pidana yang sama.
2. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, apabila dilakukan oleh atau atas nama badan usaha atau bentuk usaha tetap, maka tuntutan dan pidana dikenakan terhadap badan usaha atau bentuk usaha tetap dan/atau pengurusnya. Apabila tindak pidana dilakukan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap, maka pidana yang dijatuhkan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya, termasuk pidana tambahan, seperti pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

DAFTAR PUSTAKA

Adhari Ade Pujiyono. *Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam*. Cetakan Pertama:

Desember 2019. Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama). Yogyakarta.

Arif Rohman. Pola Sanksi Pidana Bagi Kejahatan Bidang Minyak Dan Gas Bumi Di Kalimantan Utara (*Criminal Sanction Patterns for Plant of Oil and Natural Gas in The North Kalimantan Area*). Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Volume 8 Issue. 2, August 2020, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827.

Ayu Mega Utami, Alvi Syahrin dan Mohammad Ekaputra. Tindak Pidana Pertambangan Minyak Bumi Hasil Lingkungan Tanpa Surat Izin (Studi Putusan Negeri Stabat Nomor. 412/Pid.B/LH/2017/PN. Stb). Department of Criminal Law, Faculty of Law, University Sumatra Utara, Medan, Indonesia. [http://download.garuda.ristekdikti.go.id > article](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article).

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Indah Dwi Qurbani. Analisis Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 1, Januari 2014.

Jonni Harianto Damanik. Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/PID.B /LH/2018/ PN.LBP). Tesis. Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2019.

Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.

Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.

Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono. Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh

Pemerintah Pusat (Legislation Implication of The Takeover Authority in Mineral and Coal Mining by The Central Government). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 NO. 01-Maret 2016: 19 – 32.